



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Kunjungan Keluarga bagi Tahanan, Narapidana, dan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Tahanan a. Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan b. Surat izin mengunjungi Tahanan dari instansi yang melakukan penahanan c. Identitas pengunjung dan pengikut d. Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan e. Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima)
2. Narapidana dan anak a. Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan b. Identitas pengunjung dan pengikut c. Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan d. Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) orang
3. Khusus Narapidana Pidana Narkotika dan Terorisme a. Kunjungan hanya diberikan kepada Keluarga Inti (sesuai Surat Edaran)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Image not found or type unknown



1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran maupun secara online;
2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. antrian 4. Petugas mendata pada SDP Kunjungan data pengunjung dan siapa yang dikunjungi
5. Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas
6. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di ruang kunjungan.
7. Petugas memastikan Tahanan, narapidana dan anak menggunakan pakaian/ rompi khusus kunjungan

Waktu Penyelesaian



Direktorat Jenderal Pemasarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasarakatan

30 Menit

- Lapas Medium dan Lapas Minimum : Paling lama 30 menit sejak pengunjung bertemu WBP
- Lapas Maksimum dan Lapas Super Maksimum Security: Paling lama kunjungan diberikan sesuai Pedoman Kerja High Risk
- Catatan : Pelaksanaan Kunjungan Khusus diatur terpisah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. - Terselenggaranya kunjungan kepada Tahanan, Narapidana dan Anak

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasarakatan;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasarakatan;
3. Kepala UPT Pemasarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.